



P U T U S A N

Nomor 504/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 504/Pdt.G/2013/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa IV Suku Menanti, pada tanggal 4 Maret 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/III/2012 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 5 Maret 2012;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa IV Suku Menanti selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 3 kali selama 1 tahun. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Air Meles Bawah selama lebih kurang 1 bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Maret 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak awal bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi, karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - Tergugat sering keluar malam, dan minum-minuman keras;
 - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat melihat HP Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2013, terjadi karena Penggugat sedang menyusui anak, tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat membungkus bekal makanan untuk Tergugat bekerja, karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sambil menyusui anak, maka Penggugat menyuruh Tergugat membungkus makanan tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat membanting-banting pintu, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa IV Suku Menanti, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Air Meles Bawah;
- 8. Bahwa, sejak berpisah dari tanggal 29 Mei 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling berkomunikasi lagi, dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan;
- 9. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 504/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 19 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong nomor 17/01/III/2012 Tanggal 4 Maret 2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang dua bulan setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat, terakhir mereka menyewa rumah di Curup sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga bulan karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tiga bulan setelah mereka menikah Penggugat minta bantuan saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, saat itu Penggugat dengan Tergugat berhasil didamaikan dan mereka pindah menyewa rumah di Curup selama 6 bulan, setelah itu Penggugat datang lagi kerumah saksi minta diurus mau cerai lalu saksi mengajak Penggugat dengan Tergugat menghadap ke BP.4 untuk dinasehati namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah keluarga juga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi tidak bersedia lagi mendamaikan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang satu minggu setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat kemudian mereka berpindah-pindah sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga bulan karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat minta dijemput dengan orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah keluarga juga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi tidak bersedia lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak awal bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras, Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2013 sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, semenjak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat juga tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. Yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti dua orang saksi yang telah bersesuaian satu dengan lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya telah memenuhi syarat formil, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan saksi sendiri, dan saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 bulan sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa IV Suku Menanti dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran pada tanggal 4 Maret 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga pada bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2013 hingga kini telah pisah rumah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur



Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Syahrawati sebagai panitera

pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)